



WALIKOTA MADIUN

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA MADIUN

NOMOR 48 TAHUN 2022

TENTANG

**PENCEGAHAN PERBUATAN CURANG (*FRAUD*) MELALUI
PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DI KOTA MADIUN**

WALIKOTA MADIUN,

- Menimbang :**
- a. bahwa agar pelaksanaan pembangunan di Kota Madiun dapat berjalan efektif dan efisien perlu dilakukan upaya pencegahan perbuatan yang dapat mengakibatkan kerugian akibat kecurangan (*fraud*) untuk mewujudkan masyarakat yang maju, makmur, adil, dan beradab;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Pencegahan Perbuatan Curang (*Fraud*) Melalui Pendidikan Anti Korupsi di Kota Madiun;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil diubah Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG PENCEGAHAN PERBUATAN CURANG (*FRAUD*) MELALUI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DI KOTA MADIUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
2. Walikota adalah Walikota Madiun.
3. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Madiun.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah ASN di lingkungan Pemerintah Kota Madiun.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah BUMD di lingkungan Pemerintah Kota Madiun.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Madiun.
7. Masyarakat adalah Masyarakat di Kota Madiun.

8. Perbuatan curang (*fraud*) adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk mendapatkan keuntungan finansial maupun nonfinansial melalui perbuatan curang yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pendidikan Anti Korupsi adalah kegiatan pendidikan untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi melalui kegiatan pembelajaran, penyisipan atau integrasi nilai-nilai anti korupsi dan pengembangan kegiatan pendidikan lain yang terkait dengan pengembangan karakter.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan pencegahan perbuatan curang (*fraud*) melalui implementasi pendidikan anti korupsi di Kota Madiun.
- (2) Peraturan Walikota ini bertujuan:
 - a. menanamkan nilai dan sikap anti perbuatan curang (*fraud*) kepada ASN, Pegawai BUMD, dan Masyarakat;
 - b. menumbuhkan kebiasaan sikap anti perbuatan curang (*fraud*) kepada ASN, Pegawai BUMD, dan Masyarakat; dan
 - c. mengembangkan kreativitas dalam memasyarakatkan dan membudayakan sikap anti perbuatan curang (*fraud*) kepada ASN, Pegawai BUMD, dan Masyarakat.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini sebagai berikut:

- a. sasaran;
- b. penyelenggaraan pencegahan perbuatan curang (*fraud*) melalui implementasi pendidikan anti korupsi;
- c. penilaian;
- d. penghargaan;
- e. pembinaan dan pengawasan; dan
- f. pembiayaan.

BAB IV
SASARAN
Pasal 4

Sasaran pelaksanaan pencegahan perbuatan curang (*fraud*) melalui implementasi pendidikan anti korupsi di Kota Madiun meliputi:

- a. Perangkat Daerah;
- b. BUMD; dan
- c. Masyarakat.

BAB V
PENYELENGGARAAN PENCEGAHAN PERBUATAN CURANG
(FRAUD) MELALUI IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTI
KORUPSI
Bagian Kesatu
Perencanaan
Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan yang mengandung unsur pencegahan perbuatan curang (*fraud*).
- (2) Penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Inspektorat dan berkoordinasi dengan Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kota Madiun.

Bagian Kedua
Pelaksanaan
Pasal 6

- (1) Upaya pencegahan perbuatan curang (*fraud*) melalui implementasi pendidikan anti korupsi dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, BUMD, dan Masyarakat.
- (2) Kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya pencegahan perbuatan curang (*fraud*) antara lain:
 - a. penyusunan kebijakan pencegahan perbuatan curang (*fraud*);

- b. penyusunan pedoman upaya pencegahan perbuatan curang (*fraud*);
 - c. pengembangan budaya pencegahan perbuatan curang (*fraud*); dan/atau
 - d. sosialisasi, internalisasi, dan diseminasi upaya pencegahan perbuatan curang (*fraud*).
- (3) Dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan perangkat daerah lain, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pihak-pihak lain yang terkait.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan upaya pencegahan perbuatan curang (*fraud*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Walikota.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah, BUMD, dan Masyarakat melaporkan hasil kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Walikota melalui Inspektorat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Walikota.

BAB VI

PENILAIAN

Pasal 8

- (1) Penilaian promosi kegiatan upaya pencegahan perbuatan curang (*fraud*) dilakukan oleh Inspektorat.
- (2) Dalam rangka penilaian promosi kegiatan upaya pencegahan perbuatan curang (*fraud*), Inspektorat menyusun pedoman teknis penilaian kegiatan upaya pencegahan perbuatan curang (*fraud*).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Walikota.

BAB VII
PENGHARGAAN
Pasal 9

- (1) Walikota dapat memberikan penghargaan kepada Perangkat Daerah, BUMD, dan Masyarakat dalam rangka upaya pencegahan perbuatan curang (*fraud*) melalui implementasi pendidikan anti korupsi.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diserahkan pada saat peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Walikota.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 10

- (1) Pembinaan penyelenggaraan upaya pencegahan perbuatan curang (*fraud*) dilakukan oleh Walikota melalui Inspektorat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. melakukan pendampingan penyusunan program dan kegiatan pencegahan perbuatan curang (*fraud*);
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan pencegahan perbuatan curang (*fraud*);
 - c. memberikan saran, pendapat dan solusi terhadap permasalahan yang timbul dalam kegiatan pencegahan perbuatan curang (*fraud*); dan/atau
 - d. melakukan pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan pencegahan perbuatan curang (*fraud*);
- (3) Pengawasan penyelenggaraan upaya pencegahan perbuatan curang (*fraud*) melalui implementasi pendidikan anti korupsi dilaksanakan oleh Inspektorat.
- (4) Inspektorat menyampaikan hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada Walikota.

BAB IX
PEMBIAYAAN
Pasal 11

Pembiayaan Penyelenggaraan Upaya Pencegahan Perbuatan Curang (*Fraud*) Melalui Implementasi Pendidikan Anti Korupsi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 28 September 2022

WALIKOTA MADIUN,
ttd
Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 28 September 2022


SEKRETARIS DAERAH,

ttd

Ir. SOEKO DWI HANDIARTO, M.T.
Pembina Utama Madya
NIP. 19670416 199303 1 015

BERITA DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2022 NOMOR 48/G

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
Sekretaris Daerah
u.b.
Kepada Bagian Hukum


BUDI WIBOWO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19750117 199602 1 001